



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gazali Chairuddin Alias Ga;
2. Tempat lahir : Ibu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soasio Kecamatan Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Gazali Chairuddin Alias Ga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018

sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

3. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAZALI CHAIRUDDIN ALIAS GA bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah gelas kaca**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa GAZALI CHAIRUDDIN Alias GA, Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Soa sio Kecamatan Kota Ternate Utara tepatnya dibelakang lingkungan bambu kuring atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "Telah Melakukan Penganiayaan" yaitu terhadap korban SURYANA Alias NA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Pada hari kejadian tersebut diatas, berawal sekitar pukul 07.30 wit korban diberitahu oleh tetangganya untuk pergi kerumah mertuanya yang bertempat dibelakang bambu kuring untuk membantu membuat pesanan sambal dari konsumen kemudian korban langsung kerumah mertuanya setelah sampai dirumah tersebut korban langsung menuju ke dapur untuk membantu membuat pesanan konsumen bersama dengan ibu mertua korban sdr. HJ. ROHANA kemudian sekitar pukul 09.57 wit terdakwa masuk kedalam dapur untuk mengambil air panas lalu terdakwa kembali kedepan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Cis cari muka" lalu korban menjawab "Cis buat apa torang cari muka" mendengar jawaban dari korban terdakwa menjadi emosi dan langsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca mengarah ke kepala korban akan tetapi langsung ditangkis oleh korban dengan menggunakan lengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan lengan tangan kiri korban mengalami bengkak kebiruan melihat kejadian tersebut sdri. Hj. ROHANA langsung melerai. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara untuk diproses secara hukum.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada korban SURYANA Alias NA mengalami luka memar disertai bengkak pada lengan tangan kiri bawah, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Maluku Nomor : R/185/III/2018/Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 31 Maret 2018 a.n SURYANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 1. Memar disertai bengkak pada lengan tangan kiri bawah bagian luar berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar disertai bengkak pada lengan tangan kiri bawah bagian luar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryana alias Na dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wit, bertempat di rumah ibu mantu korban di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wit, saksi korban di beritahu oleh tetangga saksi korban yang biasa di panggil bunda bahwa bunda di telepon oleh ibu mantu (orang tua suami) saksi korban untuk meminta saksi korban ke rumah ibu mantu saksi korban yang bertempat di belakang bambu kuring di kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara katanya untuk membantu ibu mantu untuk membuat pesanan sambal untuk konsumen, karena saksi korban sesekali di panggil oleh ibu mantu saksi korban untuk membantunya membuat pesanan sambal yang di kerjakan oleh saksi korban sendiri, setelah saksi korban sampai di rumah ibu mantu, saksi korban langsung ke dapur dan membantu untuk membuat sambal pesanan konsumen bersama-sama dengan ibu mantu saksi korban yaitu Hj. ROHANA, kemudian sekitar pukul 09.57 wit, Terdakwa datang ke dapur dan mengambil air panas menggunakan gelas kaca kemudian terdakwa balik kedepan entah Terdakwa ke kamarnya atau kemana saksi korban tidak tahu jelas, setelah sekitar 10 menit terdakwa kembali ke dapur kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata " cis .. cari muka" lalu saksi korban menjawab " cis buat apa torang cari muka" yang jarak saksi korban dengan terdakwa saat itu sangat dekat, karena mendengar jawaban dari saksi korban, Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas kaca yang mengarah ke kepala saksi korban namun karena saksi korban refleks, saksi korban langsung mengangkat lengan kiri saksi korban untuk menangkis pukulan tersebut akibat dari pukulan menggunakan sebuah gelas kaca tersebut saksi korban mengalami bengkak membiru pada bagian lengan kiri saksi korban pada saat itu juga ibu mantu saksi korban Hj. Rohana langsung berusaha meleraikan, kemudian datang lagi ipar saksi korban Sdri. Finayah dan Sdr. Chairul Miftah untuk membantu meleraikan terdakwa, karena saksi korban shock saksi korban hampir pingsan juga namun di pegang oleh Sdr. Chairul Miftah dan Sdri. Finayah, kemudian karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa, saksi korban bersama anak saksi korban dengan teman yang bernama sdri. Mama Ji menuju ke Polres Ternate untuk membuat laporan pengaduan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak membiru pada bagian lengan kiri saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Choirul Miftah alias Miftah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wit, bertempat di rumah Hj. ROHANA di kel. Soasio Kec. Kota Ternate Utara.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kamar, dan setelah saksi mendengar suara teriakan dari saksi korban barulah saksi ke tempat kejadian yaitu di dapur rumah, dan saksi melihat sdr. Finayah sudah ada di dapur sedang menenangkan saksi korban yang saat itu sedang menangis.
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018, waktu itu karena istri saksi sedang kerja saksi yang menjaga anak saksi yang masih berusia 6 (enam) bulan setengah, kemudian sekitar pukul 09.30 wit saksi mendengar teriakan saksi korban seperti kesakitan dan saksi juga sempat mendengar suara teriakan ibu mantu saksi yaitu Sdri. Hj. Rohana dari arah dapur sedang marah-marah menggunakan bahasa Ternate, setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung berjalan menuju ruang makan dengan keadaan menggendong anak saksi yang masih berusia 6 (enam) bulan setengah, setelah sampai ruang makan, saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan duduk dan menangis sambil memegang tangan kirinya, saksi korban bersama dengan kakak Ipar saksi yaitu Sdr. Finayah Alias Caca sedang menenangkan korban, saksi juga tidak mau ikut campur terlalu jauh dan tidak menanyakan permasalahannya seperti apa sampai saksi korban menangis, waktu itu juga saksi tidak lagi melihat terdakwa, lalu karena saksi melihat saksi korban juga sudah agak tenang saksi langsung kembali ke kamar sampai sekitar pukul 10.50 wit, saksi melihat dari jendela kamar terdakwa pergi menggunakan motor miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi H. Husain H. Chairuddin Alias H. Husain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wit, bertempat di rumah Hj. Rohana di kel. Soasio Kec. Kota Ternate Utara.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018, waktu itu karena istri saksi sedang kerja saksi yang menjaga anak saksi yang masih berusia 6 (enam) bulan setengah, kemudian sekitar pukul 09.30 wit saksi mendengar teriakan saksi korban seperti kesakitan dan saksi juga sempat mendengar suara teriakan ibu mantu saksi yaitu Sdri. Hj. Rohana dari arah dapur sedang marah-marah menggunakan bahasa Ternate, setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung berjalan menuju ruang makan dengan keadaan menggendong anak saksi yang masih berusia 6 (enam) bulan setengah, setelah sampai ruang makan, saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan duduk dan menangis sambil memegang tangan kirinya, saksi korban bersama dengan kakak Ipar saksi yaitu Sdr. Finayah Alias Caca sedang menenangkan korban, saksi I juga tidak mau ikut campur terlalu jauh dan tidak menanyakan permasalahannya seperti apa sampai saksi korban menangis, waktu itu juga saksi tidak lagi melihat terdakwa, lalu karena saksi I melihat saksi korban juga sudah agak tenang saksi langsung kembali ke kamar sampai sekitar pukul 10.50 wit, saksi melihat dari jendela kamar terdakwa pergi menggunakan motor miliknya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah gelas kaca ukuran sedang.
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kiri korban.
- Bahwa terdakwa keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil sebuah gelas kaca untuk membuat susu, setelah Terdakwa minum susu, terdakwa langsung menaruh gelas tersebut di atas meja dapur dan Terdakwa kembali ke kamar, setelah sampai di kamar, karena tidak ingin gelas tersebut di cuci oleh ibu Terdakwa yaitu Hj. Rohana, terdakwa langsung keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil gelas kaca bekas susu yang terdakwa minum tadi untuk di cuci, lalu terdakwa berjalan ke tempat cuci piring untuk mencuci gelas, korban lalu melihat terdakwa,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



karena saya masih menyimpan dendam dengan korban, terdakwa lalu berkata kepada korban " Ngapain Lu Liat-Liat?" lalu korban berbalik dan berjalan menghampiri terdakwa dan menjawab "Apaan Lu ? Lu pikir gua takut ! Ayoo coba" dengan posisi tangan korban sudah dalam keadaan mengepal dengan wajah yang seakan-akan menantang terdakwa, "ce ngana ini ni" tetapi korban selalu menantang terdakwa dengan mengatakan perkataan yang sama, karena terdakwa emosi, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan gelas kaca yang terdakwa pegang ke arah lengan korban, kemudian ibu terdakwa yaitu Hj. Rohana langsung menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa " kaluar, ga ngana kaluar sana !" kemudian terdakwa mengalah dan keluar menuju pintu samping dapur;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gelas Kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah gelas kaca ukuran sedang.
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kiri korban.
- Bahwa terdakwa keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil sebuah gelas kaca untuk membuat susu, setelah Terdakwa minum susu, terdakwa langsung menaruh gelas tersebut di atas meja dapur dan Terdakwa kembali ke kamar, setelah sampai di kamar, karena tidak ingin gelas tersebut di cuci oleh ibu Terdakwa yaitu Hj. Rohana, terdakwa langsung keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil gelas kaca bekas susu yang terdakwa minum tadi untuk di cuci, lalu terdakwa berjalan ke tempat cuci piring untuk mencuci gelas, korban lalu melihat terdakwa, karena saya masih menyimpan dendam dengan korban, terdakwa lalu berkata kepada korban " Ngapain Lu Liat-Liat?" lalu korban berbalik dan berjalan menghampiri terdakwa dan menjawab "Apaan Lu ? Lu pikir gua takut ! Ayoo coba" dengan posisi tangan korban sudah dalam keadaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



mengepal dengan wajah yang seakan-akan menantang terdakwa, "ce ngana ini ni" tetapi korban selalu menantang terdakwa dengan mengatakan perkataan yang sama, karena terdakwa emosi, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan gelas kaca yang terdakwa pegang ke arah lengan korban, kemudian ibu terdakwa yaitu Hj. Rohana langsung menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa " kaluar, ga ngana kaluar sana !" kemudian terdakwa mengalah dan keluar menuju pintu samping dapur;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Gazali Chairuddin Alias Ga dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Gazali Chairuddin Alias Ga menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Soa-sio Kec. Kota Ternate Utara.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil sebuah gelas kaca untuk membuat susu, setelah Terdakwa minum susu, terdakwa langsung menaruh gelas tersebut di atas meja dapur dan Terdakwa kembali ke kamar, setelah sampai di kamar, karena tidak ingin gelas tersebut di cuci oleh ibu Terdakwa yaitu Hj. Rohana, terdakwa langsung keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengambil gelas kaca bekas susu yang terdakwa minum tadi untuk di cuci, lalu terdakwa berjalan ke tempat cuci piring untuk mencuci gelas, korban lalu melihat terdakwa, karena saya masih menyimpan dendam dengan korban, terdakwa lalu berkata kepada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte



korban “ Ngapain Lu Liat-Liat?” lalu korban berbalik dan berjalan menghampiri terdakwa dan menjawab “Apaan Lu ? Lu pikir gua takut ! Ayoo coba” dengan posisi tangan korban sudah dalam keadaan mengepal dengan wajah yang seakan-akan menantang terdakwa, “ce ngana ini ni” tetapi korban selalu menantang terdakwa dengan mengatakan perkataan yang sama, karena terdakwa emosi, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan gelas kaca yang terdakwa pegang ke arah lengan korban, kemudian ibu terdakwa yaitu Hj. Rohana langsung menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ kaluar, ga ngana kaluar sana!” kemudian terdakwa mengalah dan keluar menuju pintu samping dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Malut Nomor : R/185/IIII//2018/Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 31 Maret 2018 a.n SURYANA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar disertai bengkak pada lengan tangan kiri bawah bagian luar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Gelas Kaca merupakan barang milik Hj Rohana sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya Hj Rohana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gazali Chairuddin Alias Ga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gazali Chairuddin Alias Ga dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gelas Kaca dikembalikan kepada pemiliknya Hj Rohana;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sri Mardiana Joisangadji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Tte